



P E N E T A P A N

No. 8/PDT.P/2016/PN. PKY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah mengambil ketetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

1. SARIFUDDIN, lahir di Bambaloka, tanggal 31 Desember 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di PT. Pasangkayu, Kel. Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;
2. ENDANG RESMIYATI, lahir di Temanggung, tanggal 22 Agustus 1975, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di PT. Pasangkayu, Kel. Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 16 Maret 2016 dibawah register nomor 08/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016, telah datang berkunjung ke rumah Pemohon seorang wanita bernama NIRMAYANI, umur 25 tahun, pekerjaan ibu



rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Salobalo, Desa Jengeng Raya, Kec. Tikke Raya, Kab. Mamuju Utara, wanita tersebut adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa pada kunjungan tersebut, adik kandung Pemohon itu telah membawa seorang anak kandung yang bernama RIFKI, jenis kelamin laki-laki, umur 2 (dua) tahun hasil perkawinannya dengan SYAFARUDDIN sebagai anak kandung keempat;
- Bahwa dalam kunjungan kepada Pemohon itu anak tersebut merasa betah tinggal di rumah Pemohon sebagai pamannya sendiri, bahkan telah berulang kali diajak ibunya pulang, namun ia selalu tidak mau dan ingin bersama Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak perkawinannya selama 15 tahun hingga sekarang belum dikaruniai anak, sehingga Pemohon bersama istri Pemohon memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana anak kandung;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, adik kandung Pemohon rela menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon bersama istri Pemohon agar diasuh dan di didik sebagaimana halnya anak kandung sendiri, mengingat juga hubungan keluarga dengan Pemohon dan anak tersebut adalah anak keluarga sendiri;
- Bahwa adik kandung Pemohon telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon dengan Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 06 Januari 2016 dengan disertai kesaksian dua orang saksi;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Pasangkayu :



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penyerahan anak yang telah dilakukan itu sah;
3. Menyatakan bahwa anak bernama RIFKI adalah anak angkat Pemohon;
4. Menetapkan bahwa sepenuhnya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama SARIFUDDIN dengan NIK : 7601021402800001 tertanggal 23-10-2015 (bukti surat P. I);
2. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ENDANG RESMIYATI dengan NIK : 7601026208750002 tertanggal 26-08-2015 (bukti surat P. II);
3. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama NIRMAYANI dengan NIK : 7601084707900004 tertanggal 19-01-2015 (bukti surat P. III);
4. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama SYAFARUDDIN dengan NIK : 7601080805760001 tertanggal 19-01-2015 (bukti surat P. IV);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama SARIFUDDIN dan ENDANG REMIYATI dengan Nomor : 04/04/I/2000 tertanggal 2-1-2001 (bukti surat P. V);



6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIFKI dengan Nomor : 7601-LU-04112014-0023 tertanggal 29-12-2014 (bukti surat P. VI);
7. Foto copy Surat Keterangan Nikah yang dibuat dan di tandatangani oleh MUHAMMAD SAUKI, Pj. Kepala Desa Tikke dengan Nomor : 440/SK-N/34/X/2015/DTK tertanggal 04 November 2015 (bukti surat P. VII);
8. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat dan ditanda-tangani oleh SYAFARUDDIN dan NIRMAYANI selaku pihak pertama dengan SARIFUDDIN dan ENDANG RESMIYATI selaku pihak kedua disertai saksi-saksi, tertanggal 06 Januari 2016 (bukti surat P. VIII);
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SARIFUDDIN dengan No. 7601020412060038 yang dikeluarkan pada tanggal 14-03-2016 (bukti surat P. IX);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan kecuali bukti surat P. III dan P. VII yang aslinya tidak dapat ditunjukkan sehingga hanya akan dipertimbangkan jika memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JAMAL LA'BI;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai orang tua dari anak yang hendak diangkatnya;
 - Bahwa anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon tersebut bernama RIFKI, berumur \pm 2 (dua) tahun dan merupakan keponakan para Pemohon sendiri;



- Bahwa ayah dari anak tersebut bernama SYAFARUDDIN sedangkan nama ibunya saksi lupa dan ibu dari anak tersebut merupakan saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi telah mengenal Pemohon I sejak ± 20 (dua puluh) tahun yang lalu, sedangkan Pemohon II sejak ± 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena kami bekerja sebagai karyawan pada perusahaan yang sama yaitu di PT. Pasangkayu, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan bahkan pada tahun 1996 hingga pada tahun 1998 sebelum bekerja di perusahaan tersebut, saksi dan Pemohon I juga pernah sama-sama bekerja di perusahaan lain di Kabupaten Donggala yaitu di PT. Sinar Tarakan;
- Bahwa di PT. Pasangkayu, Pemohon I bekerja sebagai *driver* yang bertugas mengangkut hasil perkebunan, Pemohon II bekerja pada bagian administrasi pabrik sedangkan saksi bekerja sebagai staf humas;
- Bahwa dari pekerjaan para Pemohon tersebut, mereka memperoleh gaji pokok masing-masing \pm Rp. 3 juta/bulan ditambah dengan tunjangan lain namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa para Pemohon, saat ini tinggal di rumah yang disediakan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah ± 15 (lima belas) tahun yang lalu hingga saat ini, para Pemohon belum dikaruniai anak dan sebelumnya para Pemohon juga belum pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon memiliki karakter yang baik dan selama mengenal para Pemohon, mereka tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan, termasuk pula para Pemohon tidak pernah memiliki catatan buruk di Perusahaan tempat kami bekerja;



- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang dilakukan antara orang tua kandung calon anak angkat dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal orang tua calon anak angkat tersebut setelah permohonan hendak disidangkan namun sebelumnya saksi tidak pernah ketemu dengan mereka;
- Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Anak tersebut baru dibuat pada saat para Pemohon hendak mengajukan permohonan ini ke Pengadilan namun sebenarnya secara fisik calon anak angkat yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut telah berada dalam asuhan para Pemohon pada saat masih berumur ± 4 (empat) atau 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihatnya pada saat berkunjung ke rumah para Pemohon dan selain itu para Pemohon juga kadang membawa anak tersebut ke kantor;
- Bahwa selama dalam asuhan para Pemohon, calon anak angkat tersebut diperlakukan dengan baik seperti anak para Pemohon sendiri bahkan anak tersebut telah memanggil para pemohon dengan sebutan “*bapak dan mama*”;

2. Saksi MALINA RUSTAM GOMMO;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai orang tua dari anak yang hendak diangkatnya;
- Bahwa anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon tersebut bernama RIFKI, berumur ± 2 (dua) tahun dan merupakan keponakan para Pemohon sendiri;
- Bahwa ayah dari anak tersebut bernama SYAFARUDDIN sedangkan ibunya bernama NIRMAYANI dan ibu dari anak tersebut merupakan saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon pada saat mereka menikah di Jawa ± 15 (lima belas) tahun yang lalu dan pada



saat itu saksi yang menjadi wali pernikahan dari Pemohon II yang juga merupakan keponakan dari suami saksi;

- Bahwa sejak pernikahan para Pemohon hingga saat ini, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah hingga saat ini, mereka telah sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. Pasangkayu, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi juga bekerja sebagai karyawan di PT. Pasangkayu tersebut;
- Bahwa di perusahaan tersebut para Pemohon telah menjadi karyawan tetap dengan penghasilan yang tetap pula dan para Pemohon tidak memiliki tanggungan dan saat ini mereka tinggal di rumah yang disediakan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon belum pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa para Pemohon memiliki karakter yang baik dan selama mengenal para Pemohon, mereka tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang dilakukan antara orang tua kandung calon anak angkat dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal orang tua calon anak angkat tersebut dan sebelumnya sudah pernah bertemu dengan mereka dalam sebuah acara pesta;
- Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Anak tersebut baru dibuat pada saat para Pemohon hendak mengajukan permohonan ini ke Pengadilan namun sebenarnya secara fisik calon anak angkat yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut telah berada dalam asuhan para Pemohon pada saat masih berumur ± 1 (satu) tahun hingga saat ini;



- Bahwa selama dalam asuhan para Pemohon, calon anak angkat tersebut diperlakukan dengan baik seperti anak para Pemohon sendiri
- Bahwa calon anak angkat tersebut tidak dibawa ke persidangan dan saat ini sedang dijaga oleh pengasuh anak di rumah para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan kedua orang tua kandung calon anak angkat yang dimohonkan oleh para Pemohon, yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SYAFARUDDIN;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena ia masih memiliki hubungan periparan dengan Pemohon I;
- Bahwa istrinya bersaudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa ia dan istrinya menikah pada tanggal 07 September 2004 namun akta nikahnya sudah tidak ada lagi karena ikut terbakar dalam musibah kebakaran yang pernah menyimpannya;
- Bahwa ia dan istrinya memiliki 4 (empat) orang anak antara lain bernama TASYA berumur 9 (sembilan) tahun, IRFAN berumur 7 (tujuh) tahun, ADAM berumur 6 (enam) tahun dan RIFKI berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak keempatnya hendak diangkat menjadi anak oleh para Pemohon;
- Bahwa ia, istri dan keluarganya yang lain tidak keberatan jika anaknya tersebut menjadi anak angkat para Pemohon karena antara ia dan para Pemohon masih memiliki hubungan keluarga;



- Bahwa anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak masih berumur ± 6 (enam) bulan hingga saat ini dan segala biaya pengasuhannya ditanggung oleh para Pemohon dan anaknya tersebut juga telah mengetahui kalau ia adalah ayahnya begitupun ibunya karena anak tersebut masih sering pulang ke rumah;
- Bahwa selama dalam asuhan para Pemohon, anaknya tersebut diperlakukan dengan baik seperti anak para Pemohon sendiri
- Bahwa saat ini, ia memiliki usaha bengkel las dirumahnya dengan penghasilan sekitar Rp. 3 juta/orderan dan setiap bulannya ia mendapatkan satu hingga dua orderan;
- Bahwa dari penghasilan yang ia peroleh dari pekerjaan yang ia tekuni saat ini, ia masih mampu menghidupi seluruh anak-anaknya, termasuk anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon tersebut;

2. NIRMAYANI;

- Bahwa ia bersaudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa ia dan suaminya menikah pada tahun 2004 dan telah memiliki 4 (empat) orang anak antara lain bernama TASYA berumur 9 (sembilan) tahun, IRFAN berumur 7 (tujuh) tahun, ADAM berumur 6 (enam) tahun dan RIFKI berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak keempatnya hendak diangkat menjadi anak oleh para Pemohon;
- Bahwa ia, suami dan keluarganya yang lain tidak keberatan jika anaknya tersebut menjadi anak angkat para Pemohon karena antara ia dan Pemohon I bersaudara kandung;
- Bahwa anak yang hendak diangkat oleh para Pemohon tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak masih berumur ± 6 (enam) bulan hingga saat ini dan segala biaya



pengasuhannya ditanggung oleh para Pemohon namun anak tersebut masih sering pulang ke rumah;

- Bahwa selama dalam asuhan para Pemohon, anaknya tersebut diperlakukan dengan baik seperti anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa suaminya memiliki usaha bengkel las dirumahnya dan dari penghasilan suaminya tersebut, ia masih mampu menghidupi seluruh anak-anaknya, termasuk anaknya yang hendak diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ia menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon bukan karena tidak mampu menghidupinya melainkan karena para Pemohon hendak mengangkat anak orang lain sehingga kami menawarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah agar dapat ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak kandung pasangan SYAFARUDDIN dan NIRMAYANI yang bernama RIFKI (selanjutnya akan disebut calon anak angkat);

Menimbang, bahwa calon anak angkat yang dimohonkan oleh para Pemohon dengan berpedoman pada domisili orang tua kandung calon anak angkat tersebut, beralamat di Dusun Salobalo, Desa Jengeng Raya, Kec. Tikke Raya, Kab. Mamuju Utara, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (vide SEMA No. 6 Tahun 1983



tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/ Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Hakim mengemukakan hal-hal yang menjadi syarat pengangkatan anak, khususnya pengangkatan anak secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, yang meliputi syarat yang harus dipenuhi oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah diatur bahwa secara materil seorang calon anak angkat harus *belum berusia 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam peraturan yang sama, ditentukan pula bahwa syarat materil yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat adalah meliputi *sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, memperoleh*



persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan dari pekerja sosial serta memperoleh izin kepala instansi sosial setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P. I s/d P. IX dan 2 (dua) orang saksi yang bernama JAMAL LA'BI dan MALINA RUSTAM GOMMO serta kedua orang tua kandung calon anak angkatnya yaitu SYAFARUDDIN dan NIRMAYANI;

Menimbang, bahwa bukti surat P. I dan P. II adalah biodata WNI/KTP sementara para Pemohon, bukti surat P. V adalah Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon dan bukti surat P. IX adalah Kartu Keluarga atas nama para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P. I, P. II, P. V dan P. IX tersebut dapat diketahui bahwa pada saat permohonan ini diajukan, Pemohon I telah berusia ± 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Pemohon II berusia ± 41 (empat puluh satu) tahun dan para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang sah dengan usia perkawinan selama ± 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P. IV adalah biodata WNI/KTP sementara atas nama SYAFARUDDIN, bukti surat P. III adalah biodata WNI/KTP sementara atas nama NIRMAYANI, bukti surat P. VII adalah Surat Keterangan Nikah atas nama SYAFARUDDIN dan NIRMAYANI sedangkan bukti surat P. VI adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P. III, P. IV, P. VI dan P. VII tersebut dapat diketahui pula bahwa SYAFARUDDIN dan NIRMAYANI adalah juga pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 07 September 2004 dan memiliki anak ke-4 (empat) yang bernama calon anak angkat;



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I yang merupakan saudara kandung dari NIRMAYANI atau ibu kandung dari calon anak angkat, memiliki keinginan bersama Pemohon II untuk mengangkat calon anak angkat sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa keinginan para Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua kandung calon anak angkat sebagaimana yang tertera dalam bukti surat P. VIII berupa pernyataan penyerahan anak yang ditanda-tangani oleh para Pemohon dan kedua orang tua kandung calon anak angkat serta disaksikan oleh JAMAL LA'BI dan MALINA RUSTAM GOMMO;

Menimbang, bahwa apakah keinginan para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi JAMAL LA'BI dan MALINA RUSTAM GOMMO yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi telah lama mengenal para Pemohon sebab para saksi dan para Pemohon bekerja sebagai karyawan pada perusahaan yang sama dan para Pemohon memiliki karakter yang baik, tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan, memiliki penghasilan yang cukup dan tidak memiliki tanggungan karena hingga saat ini para Pemohon belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan bahwa bukti surat P. VIII yang ditanda-tangani oleh para saksi tersebut, benar dibuat ketika permohonan ini hendak diajukan namun secara fisik calon anak angkat yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut sebenarnya telah berada dalam asuhan para Pemohon pada saat masih bayi hingga saat ini dan selama dalam asuhan para Pemohon, calon anak angkat tersebut diperlakukan dengan baik seperti anak para Pemohon sendiri;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan kedua orang tua kandung calon anak angkat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan jika anaknya tersebut diangkat menjadi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. I, P. II, P. V, P. VIII, P. IX, keterangan saksi-saksi dan kedua orang tua kandung calon anak angkat tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa secara umum para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk menjadi calon orang tua angkat, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang persyaratan calon anak angkat, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak secara langsung, sebagaimana yang diajukan oleh para Pemohon, selain harus memenuhi persyaratan materil, juga harus memenuhi persyaratan administratif;

Menimbang, bahwa persyaratan materil calon orang tua angkat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ternyata berdasarkan peraturan tersebut, syarat-syarat yang dimaksud harus dibuktikan secara administratif, diantaranya syarat sehat jasmani dan rohani dengan *surat keterangan sehat dari rumah sakit dan dokter spesialis jiwa*, syarat berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum dengan *surat keterangan catatan kepolisian*, syarat dalam keadaan mampu secara ekonomi dengan *surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja ... dst*, surat-surat mana selanjutnya diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada kepala instansi sosial yang meliputi daerah tempat tinggal calon anak angkat dan calon orang tua angkat *in casu* para Pemohon dalam bentuk permohonan izin pengangkatan anak dan atas penilaian dan pertimbangan kelayakan pekerja sosial, instansi yang



dimaksud kemudian menerbitkan rekomendasi/izin pengangkatan anak untuk selanjutnya diproses di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara permohonan ini, ternyata surat rekomendasi/izin pengangkatan yang dimaksud tidak diajukan oleh para Pemohon dan dipersidangan tidak pula melengkapinya sekalipun kesempatan untuk hal tersebut telah diberikan oleh Hakim kepada para Pemohon, sehingga meskipun berdasarkan proses pembuktian, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk menjadi calon orang tua angkat, akan tetapi untuk mengetahui kebenaran akan terpenuhinya syarat tersebut berdasarkan hasil penelitian dan penilaian pekerja sosial yang dilakukan secara langsung dilapangan, belum dapat diketahui sebelum surat rekomendasi/izin pengangkatan tersebut diterbitkan, surat mana sekaligus menjadi syarat administratif yang harus disertakan dalam setiap pengajuan permohonan pengangkatan anak di pengadilan, baik yang dilakukan secara langsung maupun yang melalui lembaga pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan para Pemohon telah didasarkan pada tujuan untuk kepentingan terbaik anak dan apakah calon anak angkat yang dimaksud juga telah memenuhi syarat untuk menjadi anak angkat atau tidak, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P. VI dapat diketahui bahwa calon anak angkat yang dimohonkan oleh para Pemohon, lahir pada tanggal 05 Mei 2013, dengan demikian calon anak angkat tersebut, saat ini telah berusia ± 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, usia mana merupakan prioritas utama untuk anak yang mengalami ketelantaran baik dalam situasi mendesak maupun yang memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak terlantar/ ditelantarkan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya



secara wajar, baik fisik, mental, spritual dan sosialnya, sedangkan yang dimaksud dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan karena berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban perlakuan salah, kekerasan atau tindak pidana atau menyandang cacat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dalam hubungannya dengan calon anak angkat yang dimohonkan oleh para Pemohon, ternyata Hakim tidak menemukan adanya kriteria yang dipenuhi oleh calon anak angkat tersebut, sebab di persidangan ayah kandung calon anak angkat tersebut menerangkan sendiri bahwa dengan penghasilan yang ia peroleh dari pekerjaan yang ia tekuni saat ini, yang bersangkutan masih mampu menghidupi seluruh anak-anaknya, sehingga calon anak angkat yang dimohonkan oleh para Pemohon bukanlah anak terlantar atau ditelantarkan dan bukan pula anak yang memerlukan perlindungan khusus, bahkan ternyata penyerahan calon anak angkat tersebut kepada para Pemohon tidak pula memperhatikan kepentingan terbaik anak sebab hanya didasarkan pada alasan sebagaimana yang diterangkan oleh ibu kandung calon anak angkat bahwa ia menyerahkan calon anak angkat tersebut bukan karena tidak mampu menghidupinya melainkan karena menyayangkan sekiranya para Pemohon justru mengangkat anak dari orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan dapat diketahui pula bahwa para Pemohon bekerja sebagai karyawan sehingga secara tidak langsung para Pemohon tidak memiliki waktu yang luang untuk mengasuh calon anak angkat yang dimaksud, dimana pada saat para Pemohon sedang bekerja, calon anak angkat justru dijaga oleh pengasuh anak sedangkan di sisi lain ibu kandung calon anak angkat tersebut memiliki banyak waktu yang lebih luang untuk mengasuh seluruh anak-anaknya termasuk calon anak angkat sebab yang bersangkutan tidak memiliki aktivitas lain selain menjadi ibu rumah tangga, oleh karena itu Hakim menilai bahwa



calon anak angkat dalam perkara a quo, demi kepentingan terbaiknya maka seharusnya masih berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena alasan penyerahan calon anak angkat tersebut kepada para Pemohon tidak berdasarkan hukum dan pengajuan permohonan pengangkatan anak para Pemohon tidak memenuhi persyaratan administratif maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari segala apa yang telah dipertimbangkan diatas, meskipun calon anak angkat tersebut tidak diangkat oleh para Pemohon, hendaknya tidaklah menghalangi para Pemohon untuk tetap memberikan kasih sayang, bantuan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebaikan masa depan anak tersebut, sebagaimana yang telah para Pemohon lakukan sebelumnya, mengingat para Pemohon dan anak tersebut masih mempunyai hubungan keluarga atau merupakan keponakan dari para Pemohon sendiri;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 28 Maret 2016 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IRDIN RIANDI TAHIR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd

IRDIN RIANDI TAHIR, S.H.

Hakim,

Ttd

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran
- Biaya Panggilan
- Biaya Proses/ATK
- Redaksi
- Materai

Rp. 30.000,-
Rp. 95.000,-
Rp. 80.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 216.000,-

Terbilang (dua ratus enam belas ribu rupiah);